



PUTUSAN

Nomor : 105 / PID.SUS / 2017/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Budi Bin Martinus  
Tempat lahir : Puruk Cahu  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/14 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Veteran ( Simpang Telkom) Kelurahan Beriwit  
Kecamatan Murung Raya Kabupaten Murung Raya  
Kalimantan Tengah  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD ( Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No.105/PID.SUS/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 28 Desember 2017 Nomor : 105 /PID/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 18 September 2017 Nomor : 179/Pid.Sus/2017/PN.Mtw dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tanggal 17 Oktober 2017 No. Reg. Perk. : PDM-12/P.CAHU/10/2017, Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa BUDI bin MARTINUS pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2017, bertempat di Jl. Jend. Sudirman (depan Hotel Setia) Puruk Cahu, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Yang tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, suatu senjata pemukul atau penusuk yaitu berupa 1 (satu) buah senjata tajam penikam jenis pisau dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 25 cm, dengan gagang dari kayu tanpa cat pada ujung gagang terdapat plastik warna kuning gading dan kompartemen (sarung) terbuat dari kayu tidak bercat berwarna coklat kayu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi NANDA PERTA dan saksi BAYU SAPUTRA (keduanya anggota Polres Murung Raya) bersama dengan Tim sedang melaksanakan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) berupa patroli dan pengawasan kedaerah rawan tindak pidana, objek vital, ketempat hiburan dan hotel-hotel yang ada di Puruk Cahu, kemudian ketika sedang patroli di depan Hotel Setia saksi NANDA PERTA dan saksi BAYU SAPUTRA melihat Terdakwa datang dari arah jalan kemudian berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang digunakannya di halaman Hotel Setia, menyadari ada keberadaan polisi di sekitar Hotel Setia

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No.105/PID.SUS/2017/PT PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Terdakwa dengan terburu-buru berlari ke arah jalan Jend. Sudirman, melihat hal tersebut saksi NANDA PERTA dan saksi BAYU SAPUTRA merasa curiga kemudian mengejar Terdakwa, kemudian dalam pengejaran tersebut saksi NANDA PERTA dan saksi BAYU SAPUTRA melihat ada sesuatu yang Terdakwa ambil dari pinggang sebelah kiri kemudian membuangnya ke arah semak-semak pinggir jalan, kemudian saksi NANDA PERTA mengambil barang yang dibuang tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, sementara saksi BAYU SAPUTRA tetap mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian saksi NANDA PERTA bertanya kepada Terdakwa. Apakah pisau ini yang kamu buang tadi? kemudian Terdakwa menjawab "Iya". Kemudian ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin senjata tersebut ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga Terdakwa diamankan ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam penikam jenis pisau dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 25 cm, dengan gagang dari kayu tanpa cat pada ujung gagang terdapat plastik warna kuning gading dan kompartemen (sarung) terbuat dari kayu tidak bercat berwarna coklat kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib serta bukan merupakan alat yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1951;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tanggal 27 Nopember 2017 No. Reg. Perk.: PDM-12/ P.CAHU/10/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI Bin MARTINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menguasai senjata tajam tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) UU Drt No.12 Tahun 1952;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI Bin MARTINUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah senjata tajam penikam jenis pisau dengan ciri -ciri panjang kurang lebih 25 cm dengan gagang dari kayu tanpa cat pada ujung gagang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat plastik berwarna kuning gading dengan kompong (sarung) terbuat dari kayu tidak bercat berwarna coklat kayu dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Desember 2017 Nomor : 179/Pid.Sus/2017/PN.Mtw yang amarnya sebagai berikut :

## Mengadili ;

1. Menyatakan terdakwa Budi Bin Martinus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai dan membawa senjata tajam tanpa ljin ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budi Bin Martinus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam penikam jenis pisau dengan ciri -ciri panjang kurang lebih 25 cm dengan gagang dari kayu tan pa cat pada ujung gagang terdapat plastik berwarna kuning gading dengan kompong (sarung) terbuat dari kayu tidak bercat berwarna coklat kayu .

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 13 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 179/Akta.Pid/2017/PN.Mtw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan;

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, hukuman tersebut sangat ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No.105/PID.SUS/2017/PT PLK



dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

2. Bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Muara Teweh terhadap Terdakwa kurang dari  $\frac{2}{3}$  atau setidaknya  $\frac{1}{2}$  dari tuntutan Penuntut Umum sehingga selayaknya diajukan banding, disamping itu untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana serupa;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dalam hal membawa/memiliki 1 (satu) buah senjata tajam penikam jenis pisau dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 25 cm, dengan gagang dari kayu tanpa cat pada ujung gagang terdapat plastic warna kuning gading dan kompartemen (sarung) terbuat dari kayu tidak bercat warna coklat kayu tersebut keadaan mabuk karena sebelum berangkat menuju hotel Setia Puruk Cahu Terdakwa meminum minuman keras jenis anding, sehingga menurut kami Terdakwa sangat berpotensi melakukan tindak pidana lainnya;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2017, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum 14 Desember 2017 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 07 Desember 2017 Nomor : 179/ Pid.Sus/2017/ PN.Mtw maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang tertanggal 14 Desember 2017 dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar, oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh terlalu ringan karena kurang dari  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{1}{2}$  maka memori banding Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2017 haruslah dinyatakan ditolak, oleh karena putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah patut dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding didalam perkara ini sudah cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 07 Desember 2017 Nomor : 179/Pid.Sus/2017/PN.Mtw yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 07 Desember 2017 Nomor : 179/Pid.Sus/2017/PN.Mtw yang dimohonkan banding tersebut
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No.105/PID.SUS/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh kami : BAMBANG KUSTOPO, SH, MH., selaku Hakim Ketua Majelis, PORMAN SITUMORANG, SH, MH., dan F.X. SUPRIYADI, SH, M.Hum, selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 28 Desember 2017 Nomor : 105 /PID/2017/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.

BAMBANG KUSTOPO, S.H, M.H.

ttd

F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No.105/PID.SUS/2017/PT PLK